



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
 - b. bahwa jasa pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, merupakan salah satu komponen yang perlu diatur pemanfaatannya;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yang lebih optimal, maka perlu untuk menetapkan tata cara pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Uang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, yang selanjutnya disingkat RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Balangan.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
5. Jasa adalah kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi, masyarakat atau Badan.
6. Pelayanan Kesehatan Adalah pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas / sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis, apotiker, manajemen, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.

BAB II TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan didasarkan pada jumlah penerimaan/pendapatan atas pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan dibagi berdasarkan jenis pasien yang diberikan pelayanan.
- (3) Pasien yang berasal dari BPJS dan Jaminan persalinan, dari total penerimaan/pendapatan BLUD RSUD, pembagian jasa pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. 42% (empat puluh dua persen) untuk jasa pelayanan; dan
 - b. 58% (lima puluh delapan persen) untuk sarana dan operasional RSUD.
- (4) Khusus untuk pasien umum, dari total penerimaan BLUD RSUD, setelah dikurangi operasional RSUD dan tindakan medik, pembagian jasa pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. 70%(tujuh puluh persen) untuk jasa pelayanan; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk sarana RSUD.
- (5) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya menjadi uang jasa pelayanan kesehatan yang penganggarannya dilaksanakan sesuai mekanisme BLUD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Direktur BLUD RSUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) anggaran dalam rangka pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan di RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan RSUD.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan uang jasa pelayanan Kesehatan yang diterima oleh BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi secara proporsional sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Persentase pembagian uang jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tata cara perhitungan klaim jasa pelayanan untuk pasien BPJS menggunakan INA CBG'.
- (2) Tata cara perhitungan klaim jasa pelayanan untuk pasien UMUM dan PERUSAHAAN dihitung berdasarkan rekap pelayanan peruangan.
- (3) Perhitungan klaim jasa pelayanan sesuai dengan status dan kelas pasien dirawat.
- (4) Pembayaran pajak dihitung per orang dari penerima jasa pelayanan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2015 Nomor 21) dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2017 Nomor 10) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 7 Januari 2020
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN.

RINCIAN PENGGUNAAN DAN PERSENTASI PEMBAGIAN UANG JASA
 PELAYANAN KESEHATAN DARI HASIL PELAYANAN KESEHATAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT BALANGAN KABUPATEN BALANGAN

I. Rincian Penggunaan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan dari hasil pelayanan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Rehabilitasi Medik, Gawat Darurat dan ICU dan Ruang Kebidanan dengan perincian :
 - Biaya Operasional dan Investasi sebesar 58 %;
 - Biaya Pegawai / Jasa Pelayanan sebesar 42 %.

Belanja jasa pelayanan sebesar 42% dijadikan 100% untuk :

1. 20% Manajemen;
2. 80% Pelayanan.

A. Jasa Pelayanan Manajemen sebesar 20 % dijadikan 100% untuk :

1. 15% Direktur;
2. 22% Kabag/ Kabid;
3. 21% Kasubag/Kasi & Bendahara;
4. 42% Umum :
 - 2% Petugas jaspel;
 - 21,5% (dibagikan kepada seluruh staf administrasi, RM, kasir, loket, sanitarian, teknik elektromedik, SimRs);
 - 18,5% (security, sopir ambulance, rohaniawan, genset, laundry, cs, tukang kebun, petugas pemulasaran jenazah, distribusi air, IPSRS, petugas IPAL).

B. Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 80% dijadikan 100% untuk :

B.1. Jasa Pelayanan Kesehatan 85%

Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% dijadikan 100% untuk :

a. Instalasi Rawat Inap :

- i. Dokter : 45%;
- ii. Perawat : 55%;
- iii. Untuk jasa rawat inap yang berasal dari poli diperhitungkan jasanya 2% untuk poli pengirim;
- iv. Untuk jasa rawat inap yang berasal dari IGD diperhitungkan jasanya sebesar 8% untuk IGD;
- v. Bila pasien membutuhkan jasa rehabilitasi medik sebesar 2 %
 - ✓ Instalasi Rehab Medik (Penanggung Jawab) :
 - ✓ Dokter Rehab Medik : 70%;
 - ✓ Operator : 30%.
 - ✓ Bila dokter Spesialis Rehabilitasi Medik tidak ada maka pembagian dokter sebesar 20% dikembalikan ke Rumah Sakit:

- ✓ Dokter : 20%;
- ✓ Operator : 80%.

b. Instalasi Rawat Jalan

- i. Poli Gigi
 - ✓ Dokter : 60%;
 - ✓ Perawat : 40%.
- ii. Poli Umum
 - ✓ Dokter : 60%;
 - ✓ Perawat : 40%.
- iii. Poli Spesialis
 - ✓ Dokter : 65%;
 - ✓ Perawat : 35%.
 - Khusus Penyakit dalam, Anak dan mata Cito :5%
- iv. Poli Rawat Jalan : Dokter spesialis penyakit dalam,
Dokter spesialis anak dan dokter Spesialis mata :
 - ✓ Dokter : 65%;
 - ✓ Cito : 5%;
 - ✓ Perawat : 30%.

c. Instalasi Gawat Darurat Kebidanan dan Umum

- i. Dokter : 50%;
- ii. Perawat : 50%

d. ICU

- i. Dokter : 45%;
- ii. Perawat : 55%.

e. Jasa Pelayanan pada ruang kebidanan

- ✓ Partus Normal tanpa Perina :
 - a. Dokter DPJP : 20%
 - b. Bidan : 80%
- ✓ Partus Normal dengan Perina :
 - a. Dokter DPJP : 20%
 - b. Bidan : 65%
 - c. Perina : 15%
- ✓ Pasien dengan perawatan diruang kebidanan :
 - a. Dokter : 45%
 - b. Bidan : 55%
- ✓ Bila dokter rawat bersama dokter 45% dijadikan 100%
 - a. Dokter DPJP : 80%
 - b. Dokter Konsulen : 20%
- ✓ Bila Dokter DPJP rawat bersama dengan Dokter Umum.
Dokter 45 % dijadikan 100%
 - a. Dokter DPJP : 90%
 - b. Dokter Umum : 10%
- ✓ Bila Pasien masuk ICU
Dari ruangan ke ICU dan sebaliknya
 - a. Dokter : 40%
 - b. Perawat : 25%
 - c. ICU : 35%
- ✓ Bila pasien rawat bersama
 - a. Dokter : 42%
 - b. Ruangan Awal : 6%
 - c. Ruangan Akhir : 52%
- ✓ Jika hari rawat lebih lama di ruang awal maka 52%
untuk ruangan awal dan 6% untuk ruang akhir.

B.2. Penunjang sebesar 15% dijadikan 100% untuk :

Jasa Pelayanan penunjang sebesar 15 % dijadikan 100% terdiri dari :

- a. Instalasi Laboratorium 28 % dijadikan 100% untuk :
 - i. Dokter Patologi Klinik : 20%
 - ii. Analis Laboratorium : 80%
 - ✓ Bila dokter spesialis patologi klinik tidak ada maka 20% dikembalikan ke Rumah Sakit
- b. Instalasi Radiologi 7 % dijadikan 100% untuk :
 - i. Dokter Radiologi : 28%
 - ii. Radiografer : 72%
 - ✓ Bila dokter spesialis Radiologi tidak ada 28% dikembalikan ke Rumah Sakit :
- c. Instalasi Farmasi 33% dijadikan 100 %
- d. Instalasi Gizi 20% dijadikan 100%
- e. Unit Transfusi Darah 7 % dijadikan 100%
- f. VK IGD 3 % dijadikan 100%
- g. CSSD 2 % dijadikan 100%

2. Pelayanan Kesehatan Instalasi Bedah Central Jasa Pelayanan di Ruang Bedah dari pendapatan ruang inap bedah untuk semua pasien yang dirawat dengan perincian :

- Biaya operasional dan Biaya Investasi sebesar 58 %
- Biaya Pegawai/ Jasa Pelayanan sebesar 42 %

Biaya Pegawai/ Jasa Pelayanan sebesar 42 % dijadikan 100% :

- 2.a. Jasa Pelayanan Manajemen : 2%
- 2.b. Jasa Pelayanan Penunjang : 8%
- 2.c. Jasa Pelayanan Instalasi Bedah Central : 55%
- 2.d. Jasa Pelayanan Perawat Ruang Bedah/ post op : 35%

2.a. Jasa pelayanan manajemen sebesar 2 % dijadikan 100% untuk :

- i. Direktur : 25%
- ii. Kabag/Kabid : 15%
- iii. Kasubag/ Kasi : 18%
- iv. Umum : 42%

(dibagikan kepada seluruh staf administrasi, kasir, loket, security, sopir ambulance, genset, laundry, cs, tukang kebun).

2.b. Jasa Pelayanan Penunjang sebesar 8% dijadikan 100% terdiri dari:

- i. Instalasi Laboratorium 27% dijadikan 100%
 - ✓ Dokter Patologi Klinik : 20%
 - ✓ Analis Laboratorium : 80%
 - ✓ Bila dokter spesialis patologi klinik tidak ada dikembalikan ke rumah sakit
- ii. Instalasi Radiologi 3% dijadikan 100%
 - Dokter Radiologi : 28 %
 - Radiografer : 72%
 - ✓ Bila dokter spesialis radiologi tidak ada dikembalikan ke rumah sakit
- iii. Instalasi Farmasi 20% dijadikan 100%
- iv. Instalasi Gizi 15% dijadikan 100%
- v. Unit Transfusi Darah 10% dijadikan 100%
- vi. CSSD 25%

2.c. Jasa Pelayanan Instalasi Bedah Central (Tindakan Operasi) sebesar 55% dijadikan 100% terdiri dari :

Dengan adanya dokter spesialis anestesi :

- a. Dokter Spesialis Anestesi : 25%
- b. Operator : 50%
- c. Perawat : 25%

✓ Bila Rawat bersama dari pasien interna dengan tindakan bedah central DPJP menjadi dokter bedah central maka jasa operator 50% dijadikan 100% :

- Dokter Bedah Central : 80%
- Dokter Interna : 20%

Kalau tidak ada Dokter Anestesi :

- a. Operator : 75%
- b. Perawat : 25%

Tindakan Bedah Umum dengan lokal anestesi

- a. Operator : 75%
- b. Perawat : 25%

2.d. Jasa Pelayanan pada ruangan Bedah sebesar 35% dijadikan 100% terdiri dari:

- i. Operator : 45%
- ii. Perawat : 55%

* Bila pasien bedah masuk ICU :

- i. Operator : 40%
- ii. Perawat : 25%
- iii. ICU : 35%

3. Jasa Pelayanan Instalasi Bedah Central (Tindakan Operasi) dan Ruangan Perawatan Kebidanan, ICU, VIP dengan perincian :

- Biaya operasional dan Biaya Investasi sebesar 58%;
- Biaya pegawai/jasa pelayanan sebesar 42% .

Biaya pegawai/jasa pelayanan sebesar 42% dijadikan 100% terdiri dari:

- 3.1 . Jasa Pelayanan Manajemen : 2%
- 3.2 . Jasa Pelayanan Penunjang : 8 %
- 3.3 . Jasa Pelayanan Instalasi Bedah Central : 55%
- 3.4 . Jasa Pelayanan Perawat Ruang : 35%

3.1 . Jasa pelayanan manajemen sebesar 2 % dijadikan 100% untuk :

- a. Direktur : 25%
- b. Kabag/Kabid : 15%
- c. Kasubag/ Kasi : 18%
- d. Umum : 42% (dibagikan kepada seluruh staf administrasi, kasir, loket, security, , sopir ambulance, genset, laundry, cs, tukang kebun)

3.2 . Jasa Pelayanan Penunjang sebesar 8% dijadikan 100% terdiri dari:

a. Instalasi Laboratorium 22 % dijadikan 100%

- 1) Dokter Patologi Klinik : 20%
- 2) Analis Laboratorium : 80%

✓ Bila dokter spesialis patologi klinik tidak ada maka 20% kembali ke Rumah Sakit.

b. Instalasi Radiologi 3% dijadikan 100%

- 1) Dokter Radiologi : 20 %
- 2) Radiografer : 80%

✓ Bila dokter spesialis patologi klinik tidak ada maka 20% kembali ke Rumah Sakit.

- c. Instalasi Farmasi : 25%
- d. Instalasi Gizi : 15%
- e. Unit Transfusi Darah : 10%
- f. CSSD : 25%

3.3 Jasa pelayanan Instalasi Bedah Central (Tindakan Operasi) sebesar 55% dijadikan 100% terdiri dari :

Dengan adanya dokter spesialis Anestesi :

- a. Dokter Spesialis Anestesi : 23%
- b. Operator : 45%
- c. Perawat : 22%
- d. Perina : 10%

✓ Pembagian dokter anestesi dan perawat anestesi dari 23% dijadikan 100%

- a. Dokter Anestesi : 80%
- b. Perawat Anestesi : 20%

Kalau tidak ada dokter Anestesi :

- a. Operator : 70%
- b. Perawat : 30%

Tindakan Bedah kebidanan dengan lokal anestesi :

- a. Operator : 60%
- b. Perawat : 40%

✓ Jasa pelayanan kuretase dilaksanakan pada ruang VK dan instalasi Bedah Central dengan jasa pelayanan sebesar 65% dijadikan 100% dengan persentase sebagai berikut :

a. Kuretase tanpa indikasi tertentu maka kuretase dilaksanakan pada ruang VK dengan persentase sebagai berikut :

Dengan adanya Tim Anestesi :

- 1) Operator : 50%
- 2) TIM Anestesi : 25%
- 3) Bidan : 25%

Tanpa TIM Anestesi :

- 1) Operator : 65%
- 2) Bidan : 35%

b. Kuretase dengan indikasi tertentu maka kuretase maka kuretase dilaksanakan pada ruang OK dengan persentase sebagai berikut :

- 1) Operator : 50%
- 2) TIM Anestesi : 25%
- 3) Bidan : 25%

3.4. Jasa pelayanan pada ruangan kebidanan, ICU, VIP sebesar 25% dijadikan 100% dengan persentase sebagai berikut :

- a. Operator : 28%
- b. Perawat : 72%

✓ Bila Pasien kebidanan masuk ICU sebesar 25% dijadikan 100% dengan persentase sebagai berikut :

- a. Operator : 28%
- b. Perawat ICU : 40%
- c. Bidan : 32%

4. Pelayanan Kesehatan Bedah Mata dengan perincian :

- Biaya Operasional dan Biaya Investasi sebesar : 58 %
- Biaya Pegawai/Jasa Pelayanan sebesar 42 %.

Biaya Pegawai/Jasa Pelayanan sebesar 42 % dijadikan 100% terdiri dari :

- 4.a. Jasa Pelayanan Manajemen : 5%
- 4.b. Jasa Pelayanan Penunjang : 8%
- 4.c. Jasa Pelayanan Tim Bedah Mata : 87%

4.a. Jasa Pelayanan Manajemen sebesar 5% dijadikan 100% untuk :

- 1. Direktur : 25 %
- 2. Kabag/kabid : 15 %
- 3. Kasubag/Kasie : 18 %
- 4. Umum : 42 % (dibagikan kepada seluruh staf administrasi, kasir, loket, security, sopir ambulance, genset, laundry, cs, tukang kebun)

4.b. Jasa Pelayanan Penunjang sebesar 8% dijadikan 100% terdiri dari:

- a. Instalasi Laboratorium 27% dijadikan 100%
 - 1) Dokter Patologi Klinik : 20%
 - 2) Analis Laboratorium : 80%
 - ✓ Bila dokter spesialis patologi klinik tidak ada :
 - Analis Laboratorium : 100%
- b. Instalasi Radiologi 20% dijadikan 100%
 - 1) Dokter Radiologi : 27 %
 - 2) Radiografer : 73%
 - ✓ Bila dokter spesialis radiologi tidak ada
 - Radiografer : 100%
- c. Instalasi Farmasi 30%
- d. Instalasi Gizi 20%
- e. Unit Transfusi Darah 3% dijadikan 100%

4.c. Jasa Pelayanan Tim Bedah Mata sebesar 87% dijadikan 100%

- a. Tim Bedah Mata 60% dijadikan 100% untuk :
 - 1) Operator : 60 %
 - 2) Perawat Mata/Asisten Bedah : 40%
- b. Ruang perawatan 40% dijadikan 100% untuk :
 - 1) Dokter : 45%
 - 2) Perawat ruangan : 55%

5. Jasa pelayanan bagi dokter :

- a. Pembagian jasa medis dokter sesuai dengan INA CBG's tidak berdasarkan PERDA.
- b. Apabila Dokter Spesialis sedang tidak berada di tempat maka dokter umum sebagai dokter pengganti mendapatkan Jasa sebesar 55% dan Dokter speisalis sebesar 45%.
- c. Jasa Konsul dengan Dokter ahli lain sebesar 10%
- d. Bila hasil konsul dengan rawat bersama maka masing-masing dokter ahli mendapatkan jasa sebesar 50%.
- e. Hasil Jasa Medis dari dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Mata, Dokter Spesialis Anak di kurangi 5% untuk diberikan pada tindakan cito.
- f. SK ini dibuat untuk diberlakukan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kesenjangan dari hasil kinerja maka akan dilakukan revisi oleh direktur.

II. Rincian Penggunaan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan dari hasil pelayanan UMUM dan Perusahaan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebagai berikut :

Pelayanan Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Rehabilitasi Medik, Gawat Darurat dan ICU dan Ruang Kebidanan dengan perincian :

- Biaya Operasional dan Investasi sebesar 30 %
- Biaya Pegawai / Jasa Pelayanan sebesar 70 %

Belanja jasa pelayanan sebesar 70% dijadikan 100% untuk :

1. 20% Manajemen
2. 80% Pelayanan

A. Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 20 % dijadikan 100% untuk :

1. 29 % Direktur
2. 10 % Kabag/ Kabid
3. 14% Kasubag/Kasi dan Bendahara
4. 47 % Umum :
 - 25 % (dibagikan kepada Petugas Jaspel, seluruh staf administrasi, RM, kasir, loket, sanitarian, teknik elektromedik, SimRs, CSSD)
 - 22% (security, sopir ambulance, rohaniawan, genset, laundry, cs, tukang kebun, petugas pemulasaran jenazah, distribusi air, IPSRS, petugas IPAL)

B. Jasa Pelayanan Rawat Jalan dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh poli rawat jalan dengan rincian sebagai berikut :

Poli : 80%

Manajemen : 20%

Pelayanan Poli 80% dijadikan 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. Poli Gigi/Poli Umum/MCU
 - Dokter Umum/Dokter Gigi : 60%
 - Perawat : 40%
2. Poli Spesialis
 - Dokter : 70%
 - Perawat : 30%
3. Poli Fisiotherapy
 - Pelayanan dengan dokter Rehabilitasi Medik
 - Fisioterapi : 80%
 - Dokter : 20%
 - Pelayanan tanpa dokter Rehabilitasi Medik :
 - fisioterapi : 100%

C. Jasa Pelayanan Rawat Inap dihitung berdasarkan pendapatan dari tindakan medis, keperawatan dan visite dokter diruang rawat inap dengan rincian sebagai berikut :

70% dijadikan 100% dengan rincian sebagai berikut :

Manajemen : 20 %

Ruangan : 80%

D. Ruangan OK

Jasa Pelayanan Ruang OK dihitung berdasarkan pendapatan dari tindakan operasi, dengan rincian sebagai berikut :

Kemudian 70% dijadikan 100% dengan rincian sebagai berikut:

Ruang OK : 80%

Manajemen : 20%

Kemudian 80% dijadikan 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. Tindakan Operasi dengan dokter Anestesi :

Operator : 50%

Dokter Anestesi : 20%

Perawat RR : 5 %

Tim OK : 25%

2. Tindakan Operasi Tanpa dokter Anestesi :

Operator : 75%
Tim OK : 25%

E. Jasa Pelayanan Kesehatan Penunjang

Semua pelayanan penunjang 70% dijadikan 100% dengan rincian sebagai berikut :

- Masing-masing Instalasi : 80%
- Management : 20%

a. Farmasi :

Jasa pelayanan kesehatan untuk instalasi farmasi dihitung berdasarkan jumlah item resep obat, berdasarkan perhitungan diatas.

b. Laboratorium

Jasa pelayanan kesehatan untuk instalasi laboratorium berdasarkan dari pendapatan laboratorium dengan rincian sebagai berikut :

- BMHP : 45%
- Laboratorium : 55%

55% dijadikan 100% kemudian untuk jasa pelayanan ruang laboratorium 70% Untuk Laboratorium 30% untuk Rumah Sakit.

c. Radiologi

Jasa pelayanan kesehatan untuk instalasi Radiologi berdasarkan dari pendapatan Radiologi dengan rincian sebagai berikut :

- BMHP : 45%
- Radiologi : 55%

55% dijadikan 100% kemudian untuk jasa pelayanan ruang Radiologi 70% Untuk Radiologi 30% untuk Rumah Sakit.

d. UTDRS

Jasa pelayanan kesehatan untuk instalasi UTDRS berdasarkan dari pendapatan UTDRS dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk pemeriksaan PRC dan WB

- BMHP : 57%
- UTDRS : 43%

2. Untuk pemeriksaan trombosit

- BMHP : 53%
- UTDRS : 47%

3. Untuk pemeriksaan UTDRS lainnya

- BMHP : 45%
- UTDRS : 55%

4. Semua yang jadi bagian UTDRS dijadikan 100% kemudian untuk jasa pelayanan ruang UTDRS : 70% Untuk UTDRS 30% untuk Rumah Sakit.

e. Instalasi GIZI

Jasa pelayanan kesehatan untuk instalasi Gizi berdasarkan dari pendapatan instalasi Gizi dengan rincian sebagai berikut :

100% dari jasa pelayanan Instalasi gizi : 70% Untuk instalasi gizi, 30% untuk Rumah Sakit.

Nutrisionist : 69%

Tata Boga : 31%

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**